



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/352 /B.VII/HK/2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN RAPAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera, untuk itu dipandang perlu Kabupaten/Kota menyiapkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi Lampung Tahun 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 3. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.92.05.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-3-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/059/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9-3-2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.92.05.
2.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	NELLY ROSA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	SRI WULAN (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	HENNI FITRAWATI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	SARI HANDAYANI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	ERWINSYAH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	HADIRI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	FITRI YULLIA ERIKA (Honorar pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/252/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 9.3.2012

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.92.05.
2.	Unsur Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	
3.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	
4.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	
5.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.